PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : http://disdikbud.baritoselatankab.go.id email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420 / 334 /DISDIK-II.2/IV/2024

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK – KANAK MELATI DESA MANGKATIR
KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang :

a. bahwa Desa Mangkatir Kecamatan Dusun HIlir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah telah berdiri Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK)** Melati namun belum memiliki Izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas maka PAUD Taman Kanak – Kanak Melati Desa Mangkatir Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dianggap layak untuk beroperasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

a. Nama Lembaga : TAMAN KANAK – KANAK MELATI DESA MANGKATIR.
b. Jenis / Program : TAMAN KANAK – KANAK (TK).
c. Alamat : Jl. Gg. Desa Mangkatir RT.002 RW.001 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya PAUD Taman Kanak - Kanak Melati Desa Mangkatir menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir **s/d tanggal 03 Oktober 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.
Pada Tanggal : 03 Oktober 2024.

Plt. KEPALA DINAS,

SYAHDANI, S.Pd.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19740601 199903 1 022

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta; Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
5. Camat Dusun Selatan di Buntok;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Hilir di Mangkatip;
7. Kepala Desa Mangkatir.

Dipindai dengan CamScanner